



PENETAPAN
NOMOR 115/G/2022/PTUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan pada Sistem Informasi Pengadilan menjatuhkan penetapan, dalam sengketa antara:

NUR SALIM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ustadz/ Mubaligh, tempat tinggal Dandong, RT 001 RW 006, Desa Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Muhammad Romzul Islam, S.H.;
2. Muhammad Sujudi, S.H., M.M.;
3. Drs. H.M. Yohan Abdillah, S.H.;
4. Impi Yusnandar S.Sos., S.H., M.H.;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum Advokad MRI *Law Office*, alamat Jalan Manukan Dadi 15 E/15 Tandes Surabaya, domisili elektronik Romzullawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR**, tempat kedudukan Jalan Manukwari 12 C, Kelurahan Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : Marsudi Sulistyio Widodo, A.Ptnh.;
- Jabatan: Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : Soemarsanto Djoko Santoso, S.H.;

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 115/G/2022/PTUN.SBY
Halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan: Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara;

3. Nama : Wydan Dery Perwira, S.H.;

Jabatan: Staf Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

4. Nama : Riza Wahyu Hardianto, S.Sos.;

Jabatan: Staf Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

Semuanya Warga Negara Indonesia, beralamat Jalan Manukwari 12 C, Kelurahan Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.01/540-35.500/IX/2022, tanggal 6 September 2022, domisili elektronik pmpkkabblitar@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR, tempat kedudukan Jalan Gayung Kebonsari Nomor 60 Surabaya;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : Stanley, S.E., S.SiT., M.M.;

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur;

2. Nama : Eko Widiyanto, S.ST.;

Jabatan: Penata Pertanahan Muda, Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur;

3. Nama : Arif Ramasiwi Gayuh Priambodo, S.H., M.Kn.;

Jabatan: Analis Hukum Pertanahan, Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur;

4. Nama : Suci Rahayu, S.H.;

Jabatan: Analis Hukum Pertanahan Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur;

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 115/G/2022/PTUN.SBY

Halaman 2 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : Suko Mulyono, A.Ptnh.;
- Jabatan: Analis Hukum Pertanahan Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur;

Semuanya Warga Negara Indonesia memilih alamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Jalan Gayung Kebonsari Nomor 60 Surabaya, domisili elektronik bidang5kanwil@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/KUASA-35.MP.02.02/IX/2022, tanggal 12 September 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 115/PEN-DIS/2022/PTUN.SBY, tanggal 18 Agustus 2022 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 115/PEN-MH/2022/PTUN.SBY, tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 115/PEN-PPJS/2022/PTUN.SBY, tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 115/PEN-PP/2022/PTUN.SBY, tanggal 18 Agustus 2022 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 115/PEN-HS/2022/PTUN.SBY, tanggal 8 September 2022 tentang Hari Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;
6. Surat dari Nur Salim, Perihal: Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 115/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 7 September 2022;
7. Surat dari Dwi Martiana, tanggal 20 September 2022, yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Perihal: Permohonan Intervensi sebagai pihak dalam Perkara Nomor 115/G/2022/PTUN.SBY;

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 115/G/2022/PTUN.SBY
Halaman 3 dari 8 halaman



8. Berkas Perkara Nomor 115/G/2022/PTUN.SBY, dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam pemeriksaan Persiapan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 5 Juli 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 9 Agustus 2022, di bawah register Perkara Nomor 115/G/2022/PTUN.SBY;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Surat penolakan permohonan pembatalan SHGB Nomor 66/Kelurahan Beru, Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur atas nama Pemegang Hak Insinyur Haji Abimanyu Nomor Surat: MP.01.03/349-35/III/2002 tanggal 17- 03- 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur *in casu* Tergugat II, oleh karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar *in casu* Tergugat I dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur *in casu* Tergugat II dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 12 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 119 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan hak Pengelolaan, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 September 2022, Penggugat Prinsipal mengajukan Surat tanggal 7 September 2022, Perihal: Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 115/G/2022/PTUN.SBY., dengan alasan perkara terkait SHGB Nomor 66/Kelurahan Beru, Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur atas nama pemegang hak Insinyur Haji Abimanyu masih akan diupayakan

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 115/G/2022/PTUN.SBY
Halaman 4 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian secara administratif dengan pihak Kepala Kanwil BPN Jawa Timur dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat permohonan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa;

Ayat (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban;

Ayat (2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 September 2022, Penggugat Prinsipal mengajukan Surat tanggal 7 September 2022, Perihal: Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 115/G/2022/PTUN.SBY;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Tergugat I dan Tergugat II belum memberikan jawaban, maka Majelis Hakim tidak meminta persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 115/G/2022/PTUN.SBY dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut, maka diperintahkan kepada Panitera

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 115/G/2022/PTUN.SBY
Halaman 5 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret Perkara Nomor 115/G/2022/PTUN.SBY dari register perkara;

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Mengingat, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 115/G/2022/PTUN.SBY;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret Perkara Nomor 115/G/2022/PTUN.SBY dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp447.000,00, (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami Rosidah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Meita Sandra Merly Lengkong, S.H. dan Katherina Yunita Parulianty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Lieke Diah Setiawati, S.H., M. H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II di Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MEITA SANDRA MERLY LENGKONG, S.H.

ROSIDAH, S.H.

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 115/G/2022/PTUN.SBY
Halaman 6 dari 8 halaman



KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

LIEKE DIAH SETIAWATI, S.H., M. H.

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 115/G/2022/PTUN.SBY
Halaman 7 dari 8 halaman



PERINCIAN BIAYA PERKARA

Nomor 115/G/2022/PTUN.SBY

- Pendaftaran Gugatan: Rp30.000,00, (tiga puluh ribu rupiah).
- Biaya Kepaniteraan : Rp397.000,00,(tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- Biaya P.S. : Rp-
- Redaksi : RP10.000,00, (sepuluh ribu rupiah).
- Meterai : Rp10.000,00, (sepuluh ribu rupiah).

Jumlah : Rp447.000,00,
(empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 115/G/2022/PTUN.SBY
Halaman 8 dari 8 halaman